

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH
PADA BULAN MUHARRAM BAGI PENGANUT KEJAWEN
(STUDI PADA ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN
UNTUK MEPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUHAMAD NUR IHWAN ALI
NIM: 09350050

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

ABSTRAK

Islam menganjurkan perkawinan kepada umatnya untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam pelaksanaannya, Islam tidak menentukan waktu-waktu tertentu sebagai hari baik untuk pelaksanaan pernikahan, namun terdapat realita di masyarakat Jawa tentang larangan menikah pada bulan Muharram atau dalam penanggalan Jawa bulan Suro, adat seperti ini masih dipegang kuat oleh sebagian Abdi Dalem kraton Yogyakarta. Semua bulan dalam Islam adalah baik untuk mengadakan pernikahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait faktor-faktor apa yang menjadi sebab timbulnya larangan menikah pada bulan Muharram, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada Abdi Dalem kraton Yogyakarta dan pelaku nikah pada bulan Muharram. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu penelitian yang ditunjukan untuk menilai suatu masalah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *normatif-sosiologis*. Pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam. Pendekatan *sosiologis*, yaitu pendekatan dengan melihat gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode induktif, yaitu menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam dan sosiologi.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan, maka terungkaplah bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi larangan menikah pada bulan Muharram adalah, mengikuti adat leluhur, serta meyakini bulan Muharram adalah bulan sial, jika melanggar pantangan ini akan terkena kesialan dalam pernikahannya, namun pada kenyataannya terdapat pasangan yang menikah pada bulan ini tidak terjadi implikasi buruk. Hukum Islam melihat hal ini sebagai tindakan *syirik* karena meyakini bulan tersebut yang mendatangkan kesialan dan orang yang mengerjakannya dihukumi *musyrik*. Dalam *‘usul fiqh* aturan ini termasuk dalam *‘urf fasid* atau adat yang rusak, karena bertentangan dengan *nas* serta hanya mendatangkan kemadharatan bagi pelakunya. Larangan ini juga tidak bisa ditetapkan menjadi hukum, karena bertentangan dengan *nas* serta mendatangkan kemadharatan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Nur Ihwan Ali

NIM : 093500050

Jurusan-Prodi : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawaen (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Penyusun





Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor:UIN.02/K.AS-SKR/PP.01.1/751/2013

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah
pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawaen
(Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)
Nama : Muhamad Nur Ihwan Ali
NIM : 09350050
Telah dimunaqosyahkan pada : 27 Juni 2013
Nilai Munaqosyah : A-
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Dan Hukum Sunan Kalijaga .

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I

NIP.19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP. 19660801 199303 1 003

Yogyakarta, 1 Julii 2013 / 22 Sya'ban 1434 H

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Moehammad Hasan, M.A., M.Phil, Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Nur Ihwan Ali

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Nur Ihwan Ali

N I M : 09350050

**Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada
Bulan Muharram bagi Penganut Kejawen (Studi pada Abdi
Dalem Kraton Yogyakarta)**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Al-ahwal Asy-syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

8 Sya'ban 1434 H
17 Juni 2013 M

Pembimbing

Siti Djazimah, M.Ag., M.S.I
NIP. 19700125 1997032001

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB – LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
ف	gain	z	ge
ق	fa'	q	ef
ك	qaf	k	qi
ف	kaf	f	ka
			`el

م	lam	q	`em
ن	mim	k	`en
و	nun	l	w
ا	wawu	m	ha
ء	ha'	n	apostrof
ي	hamzah	w	Ye
	ya'	h	
		,	
		Y	

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة عدّة	Ditulis	Muta'addidah
	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

هكاه	Ditulis	Ḥikmah
هكاه	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	Ditulis	A
اء		Ditulis	fa'ala
إ	kasrah	Ditulis	i
ذكر		Ditulis	zūkira
أ	dammah	Ditulis	u
أاء		Ditulis	yazhabu

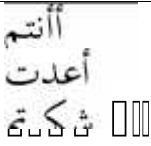
E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ااااا	Ditulis	â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	Fathah + ya' mati اااا	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	Kasrah + ya' mati اااا	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	Dammah + wawu mati ااااا	Ditulis	û
	فروض	Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati ااااا	Ditulis	ai
		Ditulis	bainakum
2	Fathah + wawu mati ااااا	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

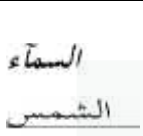
	Ditulis	a'antum
	Ditulis	u'iddat
	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

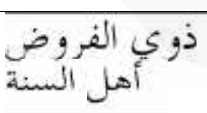
	Ditulis	al-Qur'ân
	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

	Ditulis	as-Samâ'
	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

	Ditulis	Zawî al-furûḍ
	Ditulis	Ahl as-sunah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

❖ **Kedua orang tua**

H. M Muhajirin

Hj. Tunminah

Adikku Tersayang : **Luluk Maghfiroh**

**Terima kasih atas dukungan, Doa serta kasih
sayangnya...**

Yang Terkasih : Ipah Syaripah Anwar, semoga impian
kita selalu mendapat Ridhonya amiiiiin...

MOTTO

❖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ❖

❖ SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MERUBAH KEADAAN
SESUATU KAUM SEBELUM MEREKA MENGUBAH KEADAAN
DIRI MEREKA SENDIRI. {Q.S AR-RA'DU:11}

➤ **KEMALASAN PANGKAL KEHANCURAN**

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي هدانا لهذا الذي كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
إلهنا ربنا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله

Puji syukur dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak limpahan rahmat, karunia, iman, Islam ,hidayahNYa kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. ~~Salawat~~ serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi akhiruz zaman, Nabi pembawa kabar gembira yaitu baginda agung Muhammad SAW. Yang ada pada dirinya suri tauladan yang baik. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umat muslim yang selalu istiqomah untuk melestarikan ajaran-ajaran yang beliau bawa.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharam bagi Penganut Kejawaen (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta) ”, penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.selaku Sekretaris Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta sebagai pembimbing penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof.Dr.H. Khoirudin Nasution MA, selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Siti Djazimah S.Ag, M.S.I selaku Pembimbing, yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Ibunda Nyai Hj. Hadiah Abdul Hadi, Bapak Drs. KH. Jalal Suyuthi,SH. yang telah mendidik dan memberikan cakrawala pengetahuan yang tidak ada batasnya terhadap penyusun untuk menjadi orang yang selalu berfikir maju dan berusaha semaksimal mungkin.
8. Bapak saya H.Muhajirin, serta ibu saya Hj. Tunminah tercinta yang selalu memberikan motivasi, doa, dan dorongan baik moral maupun materi serta karena beliauulah penyusun bisa merasakan indahnya hidup ini, serta dengan kasih sayangnya yang telah membesarkan, mendidik, mengarahkan penyusun, untuk memahami arti sebuah kesederhanaan, perjuangan dan pengorbanan.

9. Dewan Asatid} madrasah diniyah dan Ma'had Aly Ponpes Wahid Hasyim,
bapak ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka.

Yogyakarta, 1 Mei 2013

Penyusun



Muhamad Nur Ihwan Ali

NIM 09350050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DALAM

HUKUM ISLAM.....	24
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	24
B. Hukum Perkawinan.....	26
C. Tujuan Perkawinan	30
D. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	32
E. Pernikahan yang dilarang dalam Hukum Islam	39

BAB III. DESKRIPSI ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA

DAN LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM

MENURUT ABDI DALEM KRATON YOGYAKARTA	47
A. Deskripsi Umum Abdi Dalem Kraton Yogyakarta	47
1. Pengertian Abdi Dalem Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.....	47
2. Pengklasifikasian Abdi Dalem dan Kepangkatannya.....	48
3. Tugas-tugas Abdi Dalem	49
B. Larangan Menikah pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawen menurut Abdi Dalem Kraton Yogyakarta	52
1. Pengertian Kejawen menurut Abdi Dalem Kraton Yogyakarta.....	52
2. Faktor-faktor Penyebab Larangan Menikah pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawen menurut Abdi Dalem Kraton Yogyakarta.....	54

3. Pandangan Abdi Dalem Kraton Yogyakarta tentang Larangan Menikah pada Bulan Muharram	56
4. Akibat Jika Melanggar Pernikahan pada Bulan Muharram menurut Abdi Dalem Kraton Yogyakarta.....	57
C. Praktik Menikah pada Bulan Muharram	57
BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN MENIKAH PADA BULAN MUHARAM BAGI PENGANUT KEJAWEN	
A. Analisis terhadap Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Larangan Menikah pada Bulan Muharam	58
B. Analisis terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharam bagi Penganut Kejawen	67
BAB V. PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAH.....	I
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA	IV
LAMPIRAN III SURAT REKOMENDASI RISET	VI
LAMPIRAN IV SURAT IZIN PENELITIAN	VII
LAMPIRAN V DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA	VIII
LAMPIRAN VI SURAT BUKTI WAWANCARA.....	IX

LAMPIRAN VII FOTO KRATON YOGYAKARTA	X
LAMPIRAN VIII FOTO MAKAM IMOGIRI.....	XI
LAMPIRAN IX DENAH KRATON YOGYAKARTA.....	XII
LAMPIRAN VI CURICULUM VITAE	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya di dunia dengan berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan dengan tujuan hidup berpasang-pasangan, membina rumah tangga yang dilandasi rasa kasih sayang, dan cinta, sehingga apa yang menjadi tujuan pernikahan itu sendiri bisa tercapai yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah*. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون¹

Nabi Muhammad SAW memerintahkan pada umatnya untuk membina rumah tangga atau menikah, Rasul SAW bersabda :

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²

¹ Ar-Rūm (30) : 21.

² Imam Bukhari > *Sahih al-Bukhārī* Juz 6, (Beirut: Dār al-Fikr), hal. 144. Hadis nomor 5066, Kitāb an-Nikāh, Hadis dari Umar bin Hafs bin Giyas dari Abi dari A'masy, dari Umar Abdurahman bin Yazid.

Syekh Abu>Syujā' dalam kitabnya Fikih *Kifāyatu al-Ahyār* dalam pembahasan tentang bab nikah berkata:

والنكاح مستحب لمن إحتاج إليه³

Kandungan dari perkataan di atas adalah nikah itu disunahkan bagi orang-orang yang sudah membutuhkan nikah itu sendiri. Ini bertujuan agar orang tersebut terhindar dari perbuatan zina. Dasar disyariatkan nikah tersebut adalah Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, serta *Ijma'* '*ulamā'* dan semuanya adalah sumber pokok hukum Islam.

Nabi SAW memerintahkan untuk mengadakan walimah kepada mempelai yang melangsungkan pernikahan, hal ini bertujuan agar orang-orang mengetahui bahwa pasangan tersebut telah resmi menikah agar terhindar dari fitnah. Nabi tidak memerintahkan agar walimah ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap baik, karena dalam Islam semua bulan atau waktu itu baik untuk pernikahan, hanya saja tempat untuk mengadakan walimah hendaknya di masjid, hal ini bertujuan agar orang-orang mengetahui walimah ini, Nabi bersabda:

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف⁴

³Al-Imām Taqiyyudīn Abu Bakar al-Husaini, *Kifyatul Akhyār*, Terjemahan, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011), hlm. 339.

⁴Imām at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t). hlm, 276. Hadis Nomor 1095, Kitāb an-Nikāh, Bab Mā jāa fi I'lāni an-Nikāh, Hadis dari Ahmad bin Mani' dari Yazid bin Harun dari 'Isa bin Maimun dari Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah.

Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dan mempunyai beribu-ribu suku di dalamnya, sehingga memungkinkan suku-suku tersebut mempunyai adat istiadat yang heterogen, adat tersebut diturunkan dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih terjaga dengan baik. Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktek para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat⁵.

Salah satu adat yang masih dipegang dan ditaati, adalah larangan menikah di bulan Muharram bagi suku Jawa, karena menurut suku Jawa dalam bulan tersebut penuh dengan kesialan, *bethoro kolo*⁶. Jika pantangan tersebut tidak dihiraukan maka bagi yang melakukan pernikahan dalam bulan tersebut diyakini akan tertimpa musibah selama hubungan pernikahannya. Bulan yang jelek untuk melakukan akad pernikahan adalah bulan *Suro* karena didalamnya penuh dengan permusuhan, kerusakan⁷. Islam tidak mengenal adanya hari, bulan, atau waktu yang buruk untuk melaksanakan pernikahan, karena dalam Islam semua hari itu baik untuk melaksanakan pernikahan. Allah SWT berfirman:

⁵ Ratno Lukita, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Teras, 2008), hlm. 24.

⁶Bethoro kolo berarti marabahaya.

⁷ Soemodidjojo dan Siti Woerjan Soemadijah Noeradyo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, (Solo: CV Buana Raya, hak cipta Soemadidjojo Mahadewa Yogyakarta, cet. ke-57, 2008), hlm. 21.

ان عدة الشهر عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم
منها اربعة حرم ذلك الدين القيم⁸

Nabi Muhammad SAW bersabda:

لا عدوى ولا صفر ولا هامة فقال أعرابي: يا رسول الله فما با
في الرملي كأنها الظباء فيأ تي البعير الأجرب فيد خل بينها فيجربها؟ فقال فمن أعدى
9

Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat masih memegang erat tradisi dan adat istiadat Jawa. Kraton Yogyakarta atau dalam bahasa aslinya kraton Kasultanan Ngayogyakarta merupakan tempat tinggal resmi para Sultan yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta. Sultan mempunyai begitu banyak Abdi Dalem, mereka tinggal di lingkungan kraton, maupun tinggal di luar kraton, dapat disimpulkan bahwa *Abdi Dalem* ini mengetahui seluk beluk adat istiadat kraton yang memegang teguh adat istiadat Jawa, karena mereka ikut dalam segala hajatan yang diselenggarakan kraton, baik ritual maupun upacara, mengetahui makna dan tujuan diselenggarakannya ritual dan upacara tersebut, serta pantangan- pantangan yang ada di lingkungan kraton itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan penyusun tertarik untuk

⁸ At-Taubah (9): 36.

⁹ Imam Al-Hafidh Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Askalani Fathu Al-Ba'ri bisarh{
Sahih Bukhari Juz 10, (Mesir: Dar Al-Hadis), hlm. 194. Hadis Nomor. 5717. "Kitab Al-
Tib", Bab La-Safar wahuwa da Ya'hidu bil Batini. Hadis dari Abdul 'Aziz bin Abdullah
dari Ibrahim bin Sa'd dari Sa'lih dari Ibnu Syihab.

meneliti tentang **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Muharram bagi Penganut Kejawen (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa khususnya penganut Kejawen ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam, terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut Kejawen khususnya *Abdi Dalem* Kraton Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah disebutkan:

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram bagi masyarakat Jawa khususnya penganut Kejawen.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya larangan menikah pada bulan Muharram bagi

suku Jawa khususnya masyarakat penganut Kejawen dalam hal ini *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi kepada jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah di bidang fikih Munakahat dan menambah khazanah keilmuan.
2. Secara praktis, meluruskan pandangan masyarakat tentang adanya adat larangan melakukan pernikahan pada bulan Muharram, praktiknya dalam agama Islam sendiri tidak pernah ada.

E. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran, penyusun menemukan beberapa literatur dari hasil penelitian yang membahas dan mengkaji tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan, khususnya membahas tentang larangan pernikahan, dan penyusun belum menemukan judul yang sama dengan tema yang diangkat yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut Kejawen (studi pada *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta).

Septi Muslimah, dalam skripsinya “ Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul (Tinjauan Normatif Sosiologis). Penelitian ini menjelaskan tentang larangan nikah yang merupakan tradisi pernikahan yang ada dan diamalkan di Dusun Banyusoco di mana calon suami istri dalam satu pedusunan berada antara dua tempat yang berseberangan yang dipisahkan oleh sungai¹⁰. Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada letak tinggal geografis pelaku pernikahan, sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.

Fasry Helda Dwisuryati, dalam skripsinya “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah pada Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungairaya Kalimantan Selatan”. Skripsi ini menjelaskan, bulan Safar merupakan bulan panas dan tidak baik melangsungkan pernikahan, karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perpecahan antara warga masyarakatnya¹¹. Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada waktu bulan tertentu dalam pelaksanaannya, sedangkan

¹⁰ Septi Muslimah, *Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco, Playen, Gunung Kidul Yogyakarta. Skripsi* Fakultas Syariah, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga. 2005.

¹¹ Fasry Helda Dwisuryati, “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Menikah Bulan Safar di Masyarakat Kecamatan Sungai Raya Kalimantan Selatan*”. Skripsi Fakultas Syariah, tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga, 2007.

dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.

Muchamad Iqbal Ghozali, dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Menikah pada Dino Ngeblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sangrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam”. Larangan itu didasarkan karena pada waktu itu merupakan hari meninggalnya orang tua, maka sudah sepantasnya sebagai seorang anak melakukan prihatin pada waktu itu dan memanjatkan doa kepada mereka yang telah meninggal, dan jangan melakukan acara pesta pora atau bersenang-senang, karena dianggap tidak menghargai orang tuanya yang telah meninggal¹². Dalam hal larangan pernikahan, penelitian ini menitik beratkan pada waktu pelaksanaannya, sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.

Nur Faidah, dalam skripsinya “Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam”. Skripsi ini menjelaskan tata cara ritual manten pada tanggal satu suro, yang dilaksanakan pada setiap malam tanggal satu Suro, waktunya yaitu dimulai menjelang matahari terbenam atau setelah maghrib. Dalam hal pernikahan, penelitian ini menitikberatkan pada tata cara

¹² Muchamad Iqbal Ghozali, *Larangan Menikah pada Dino Geblak Tiyang Sepuh di Masyarakat Kampung Sanggrahan Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan 2012.

pelaksanaannya¹³. sedangkan dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada larangan menikah pada bulan Muharram.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, menunjukkan bahwa belum ada yang membahas tentang larangan menikah pada bulan Muharram atau bagi penganut Kejawen (Studi pada Abdi Dalem Kraton Yogyakarta), yaitu menyangkut tentang waktu larangan pelaksanaannya dalam bulan Muharram.

F. Kerangka Teoritik

Dasar hukum disyariatkan nikah adalah Al-Qur'an, Hadis Nabi SAW, dan *Ijma' ulam*.

Allah berfirman:

وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم¹⁴

Ayat tersebut mengindikasikan bahwa pemuda atau bujang untuk membina rumah tangga, berarti perintah untuk menikah di kalangan bujang adalah hukumnya wajib, karena ayat tersebut adalah ayat perintah. Dalam ayat lain Allah berfirman :

¹⁵فانكحوا بناتكم البكر منكم بالبر

¹³ Nur Faidah, *Mantenan Adat Satu Suro di Desa Traji Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 2003.

¹⁴ An-Nūr (24): 32.

¹⁵ An-Nisā' (3): 3.

4. Li'an.
5. Perbedaan agama.

Larangan untuk sementara waktu:

1. Mengumpulkan antara dua perempuan bersaudara menjadi istri seseorang

Apabila dengan jalan pergantian, setelah berpisah dengan salah seorang saudara, lalu ganti mengawini saudaranya diperbolehkan. Hal ini sering terjadi pada seorang karena kematian istrinya lalu ganti mengawini adik iparnya. Kecuali larangan mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara menurut ketentuan Al-Qur'an, Hadis Nabi, bahwa tidak boleh seorang mengumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, demikian pula antara seorang perempuan dan kerabatnya yang diperkirakan salah satunya laki-laki tidak dibolehkan kawin dengan yang lain, misalnya antara seorang perempuan dan kemenakannya.

2. Perempuan dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, sebagaimana ditentukan dalam Q.S An-Nisa>:24.
3. Perempuan sedang dalam menjalani masa iddah, baik iddah kematian atau iddah talak.
4. Perempuan yang ditalak tiga kali, tidak halal kawin lagi dengan bekas suami yang mentalaknya, kecuali setelah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahnyanya.

5. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau bertindak sebagai wali atau wakil orang lain.
6. Menikahi pezina, baik antara laki-laki baik-baik dan perempuan pelacur, atau perempuan baik-baik dan laki-laki pezina, tidak dihalalkan kecuali setelah masing-masing menyatakan bertobat. Sebagaimana Q.S An-nur:3¹⁸.
7. Mengawini wanita musyrik, para fukaha sepakat bahwa laki-laki muslim haram mengawini perempuan musyrik sesuai ketentuan Q.S Al-Baqarah:221, apapun agamanya kecuali Yahudi dan Nasrani. Para penganut Yahudi dan Nasrani disebut dalam Al-Qur'an dengan nama ahli kitab. Laki-laki muslim menurut ketentuan dalam Q.S Al-Maidah: 5 dibolehkan kawin dengan ahli kitab, tetapi bila kita perhatikan ayat lain, kebolehan ini tidak mutlak, melainkan dengan syarat suami beragama Islam itu tidak terdesak mengikuti agama istri, atau tidak dikhawatirkan akan sanggup mendidik anak-anaknya mengikuti agama ayah. Q.S Al-Baqarah:221 melarang wali menikahkan perempuan beragama Islam dengan laki-laki musyrik. Q.S Al-Mumtahanah:10 menegaskan bahwa perempuan muslimah tidak halal kawin dengan laki-laki kafir.

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 34.

8. Kawin dengan lebih dari empat istri, Q.S An-Nisa': 3 memberi kelonggaran laki-laki kawin poligami sebanyak empat orang istri¹⁹

Uraian di atas menunjukkan hukum Islam hanya mengatur tentang adanya larangan menikah terkait dengan larangan waktu, yaitu ketika *ihram* dan masa *iddah*. Terkait dengan adanya larangan menikah pada bulan-bulan tertentu dalam Islam tidak ada, termasuk bulan Muharram.

Bulan Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT.

ان عدة الشهر عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم
منها اربعة حرم ذلك الدين القيم²⁰

Dalam ilmu *usul fiqh*²¹ terdapat dalil '*urf* atau Adat yang dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum. '*Urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat²². Macam- macam '*urf* :

¹⁹ *Ibid.*, hlm.36-37.

²⁰ At-Taubah (9): 36.

²¹ Pengetahuan tentang kaidah dan pembahasannya yang digunakan untuk menetapkan hukum- hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terperinci. Lihat Abdul Wahhab Khallaaf, *Ilmu Usul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 2.

²² *Ibid.*, hlm. 117

Para ulama *ushul fiqh* membagi ‘urf menjadi 3 macam²³:

1. Dari segi objeknya

a. ‘Urf Lafzi

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

b. ‘Urf Amali

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.

2. Dari segi cakupannya

a. ‘Urf ‘Am

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b. ‘Urf Khas

Kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’

a. ‘Urf Sahih

²³Chaerul Uman dkk., *Ushul Fikih 1 untuk Fakultas Syari’ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 160.

Kebiasaan yang berlaku di tengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas} tidak menghilangkan kemashlahatan mereka, dan tidak membawa madharat bagi mereka.

b. 'Urf Fasid

Kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil hukum syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

Dari berbagai kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan qa'idah fiqh²⁴, diantaranya yang paling mendasar²⁵:

- 1) Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.
- 2) Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.
- 3) Yang baik itu menjadi 'urf, sebagaimana yang disyaratkan menjadi syarat.
- 4) Yang ditetapkan melalui 'urf sama dengan yang ditetapkan melalui nas}

Sedangkan dari literatur sosiologi, Soerjono Soekanto dalam bukunya Sosiologi: suatu pengantar banyak berbicara mengenai hubungan masyarakat dengan kebudayaannya, serta proses-proses sosial yang mengiringinya.

²⁴Patokan hukum yang bersifat pada umumnya yang dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berada di bawah cakupannya, lihat Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005), hlm. 1.

²⁵Chaerul Uman dkk., *Ushul Fiqh 1*, hlm. 168.

Sedangkan dalam bukunya “Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum”, Soerjono Soekanto menyebutkan, hukum dan masyarakat merupakan gejala yang tidak terpisahkan. Pada dasarnya hukum juga merupakan masyarakat, apabila dipandang dari sudut tertentu. Demikian juga dengan kebudayaan kalau dipandang dari sudut tertentu²⁶.

Suatu norma termasuk di dalamnya adat istiadat dikatakan telah melembaga apabila telah diketahui, difahami atau dimengerti, ditaati, dan dihargai. Norma tertentu sudah melembaga apabila sudah diketahui, namun taraf pelebagaannya adalah rendah. Taraf pelebagaannya akan meningkat, apabila norma dimengerti oleh manusia yang perilakunya diatur oleh norma tersebut. Apabila manusia memahami norma yang mengatur kehidupan bersamanya, maka akan timbul kecenderungan untuk mentaati norma tersebut. Setelah norma tersebut diketahui, dimengerti, dan ditaati, maka tidak mustahil bahwa norma tersebut dihargai. Penghargaan tersebut merupakan kelanjutan proses pelebagaan pada taraf yang lebih tinggi²⁷. Larangan menikah pada bulan Muharram adalah larangan yang dipatuhi, dihargai, diketahui, difahami dan dimengerti oleh orang Jawa, sehingga larangan ini termasuk dalam norma atau aturan atau adat istiadat yang

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1982), hlm. 224-225.

²⁷ *Ibid*

mengatur kehidupan mereka, adat ini telah turun temurun dari nenek moyang mereka sejak jaman dahulu.

Adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah, sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi oral tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat. Adat esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan. Dalam formulasinya yang tradisional adat secara umum dicirikan oleh pentransmisiannya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Bentuknya yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisi oralnya, melalui tradisi ini keaslian adat bisa dipertahankan, dimana dengan bentuknya yang semacam itu hubungan masa lampau, masa kekinian, dan masa depan masyarakat dapat dijaga, karena informasi yang disampaikan dalam masyarakat dikomunikasikan dengan oral²⁸. Contohnya seperti larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut *Kejawen* larangan ini tidak tertulis namun hingga sekarang masih dipatuhi oleh sebagian masyarakat Jawa bahkan *Abdi Dalem* Kraton Yogyakarta masih mematuhi.

²⁸Ratno Lukita, *Tradisi Hukum*, hlm. 24.

G. Metode penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan²⁹. Dalam hal ini *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta guna mendapatkan data yang diperlukan. Penyusun mencari data langsung dari *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta dan pelaku nikah pada bulan Muharram atau *Suro*.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu penelitian yang ditujukan untuk memberi saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu³⁰ seperti menilai larangan menikah pada bulan *Suro* bagi masyarakat Jawa khususnya penganut Kejawen apakah sudah sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Dalam penelitian ini penyusun menganalisis pandangan tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan sudut pandang sosiologi, sehingga menemukan kesimpulan.

²⁹Beni Ahmad Saebani., *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 103.

³⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996), hlm. 144.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini digali dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berdasarkan pada tujuan penelitian, dalam hal ini mengacu pada fakta di lapangan berdasarkan wawancara dengan tiga *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta baik yang ada di lingkungan kraton maupun yang berada di luar lingkungan kraton Yogyakarta, dalam hal ini *Abdi Dalem* yang bertugas sebagai juru kunci makam Raja Mataram, serta satu pelaku nikah pada bulan Muharram

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dan bahan-bahan berupa dokumen, yaitu buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum serta hal-hal lain yang bersifat umum dalam hal penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*,

1. Pendekatan Normatif

Suatu pendekatan dengan menggunakan sudut pandang yang didasarkan pada dalil-dalil *syara'* berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan *Usul fiqh*, serta pendapat-pendapat ulama.

2. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan yang dasar tujuannya mengetahui gejala-gejala sosial yang ada dalam masyarakat, pendekatan ini mengharuskan peneliti mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat, budaya dan aturan perilaku masyarakat.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul nantinya akan dianalisis dengan metode *induktif*, yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini menggunakan hasil data dari lapangan berupa wawancara langsung kepada responden. Kemudian data tersebut yang telah terkumpul dianalisis secara *induktif* dengan menggunakan teori hukum Islam. Dalam hal ini di hubungkan dengan fakta di lapangan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa penganut Kejawen khususnya *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta.

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan suatu pengantar untuk mendeskripsikan secara keseluruhan yang berisi latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang masalah dirumuskan suatu pokok masalah sebagai suatu permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, karena pada setiap penelitian tentunya akan dipertanyakan kontribusi apa yang dapat disumbangkan penelitian tersebut. Setelah itu telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan peneliti lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian kerangka teoritik patokan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan dan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis, dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua merupakan teori tentang gambaran umum pernikahan dalam hukum Islam, bagian ini digunakan untuk menganalisis bab ketiga, pada bab kedua ini berisi gambaran umum pernikahan dalam Islam, dari

pengertian pernikahan, hukum dan tujuan pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, macam-macam pernikahan yang dilarang dalam hukum Islam.

Bab ketiga, tentang gambaran umum *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta meliputi, pengertian *Abdi Dalem* Kraton Yogyakarta, pengklasifikasian *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta, tugas-tugas *Abdi dalem* kraton Yogyakarta. Kemudian gambaran umum di lapangan tentang larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut Kejawen, pengertian Kejawen, faktor-faktor penyebab larangan menikah pada bulan Muharram, pandangan *Abdi Dalem* tentang larangan menikah pada bulan Muharram, apa saja akibat jika melanggar pantangan tersebut, kemudian yang terakhir praktik menikah pada bulan Muharram.

Bab keempat, adalah analisis tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharram bagi penganut Kejawen, analisis faktor-faktor penyebab timbulnya larangan menikah pada bulan Muharram, analisis hukum Islam terhadap faktor-faktor timbulnya larangan menikah pada bulan Muharam bagi penganut Kejawen.

Bab kelima, penutup yang terdiri kesimpulan mengenai faktor-faktor adanya larangan menikah pada bulan Muharam, tinjauan hukum Islam terhadap larangan menikah pada bulan Muharam bagi penganut Kejawen, dan saran-saran, kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan peneliti yang perlu

diperhatikan. Pada bagian akhir dari skripsi ini dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan menikah pada bulan Muharram atau dalam bulan Jawa disebut dengan bulan *Suro* yang dipatuhi oleh penganut Kejawen terlebih sebagian *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu:
 - a) Mengikuti adat istiadat leluhur sejak jaman dahulu.
 - b) Menganggap bulan Muharram mendatangkan kesialan.

Anggapan ini telah turun-temurun dari nenek moyang mereka dan sampai sekarang masih ditaati, hal ini disebabkan mereka takut jika seandainya larangan ini dilanggar, maka kesialan-kesialan akan menimpa hubungan pernikahan mereka, seperti kematian, cerai, cek-cok, kurang sandang, pangan, papan dan lain-lain, namun juga terdapat pasangan yang menikah pada bulan Muharram ini tidak terjadi apa-apa dalam kehidupan sehari-hari mereka bahkan telah mendapat momongan, hubungan mereka harmonis, mereka menganggap larangan ini hanya sekedar mitos belaka.

2. Hasil analisis hukum Islam, larangan menikah pada bulan Muharram adalah salah satu tindakan *syirik* karena menganggap bulan tersebut

yang mendatangkan kesialan, dan yang mengerjakannya dihukumi *musyrik*. Larangan menikah bulan Muharram ini adalah larangan yang telah turun-temurun dari nenek moyang dan masih disepakati atau dipatuhi oleh masyarakat Kejawaen, khususnya sebagian *Abdi Dalem* kraton Yogyakarta. Larangan ini dapat digolongkan menjadi adat yang buruk atau dalam ilmu *usul fiqh* disebut '*urf fasid*', sehingga tidak bisa ditetapkan menjadi hukum karena bertentangan dengan *nas* dan mendatangkan kemaduratan bagi orang yang membutuhkan nikah untuk menghindari perbuatan zina, hal ini terjadi karena orang tersebut harus menunggu hari baik, bulan baik, untuk melangsungkan pernikahan, dalam masa tunggu inilah yang nantinya seseorang justru dikhawatirkan terjun dalam perbuatan zina.

B. Saran-Saran

1. Pihak kraton Yogyakarta karena kraton sendiri sebagai simbol agama, hendaknya meluruskan pandangan yang keliru, terhadap larangan menikah pada bulan Muharram ini.
2. Untuk para muda-mudi yang ingin menikah seyogyanya jangan terpengaruh dengan mitos larangan menikah di bulan Muharram, karena semua hari, bulan, waktu itu tidak ada yang buruk semuanya baik untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan itu sendiri adalah

salah satu sunah Rasul maka perbuatan ini bernilai ibadah dan ibadah sendiri harus disegerakan terlebih bagi para pasangan yang telah mampu baik dari segi materi maupun non materi agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina.

3. Bagi muda-mudi calon mempelai yang tinggal dalam lingkungan keluarga *Kejawen* yang masih memegang adat ini untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya bahwa adat ini salah, namun jika keluarga tetap mengerjakan dengan alasan leluhur dari dulu telah melaksanakan adat ini, maka hendaknya ditaati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga atau niat *birrul wālidain*.
4. Bagi masyarakat luas terkhusus para 'Alim 'ulama, kaum Akademisi untuk meluruskan pandangan larangan menikah pada bulan Muharram ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra 1996.

Shaleh, Dahlan, dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Imam, *Sahih Bukhari*, Juz 6, Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H.

Tirmizi, Imām, *Sunan at-Tirmizi*, Juz 2, Beirut: Dār al-Fikr, 1410 H.

C. Kelompok Fikih dan Usul Fikih.

Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta Anggota IKAPI, cet. ke-9 dengan Perbaikan, 2000.

Azzam Muhamad, Abdul Aziz, Wahab Hawwas Abdul, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, penerjemah Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet ke-3, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Husaini, Abu bakar, Al Imam Taqiyyudin, *Kifayatul Ahya* terjemahan, penerjemah, Achmad Zaidun, A. Ma'ruf Asrori, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2011.

Idris Ramulyo, Mohd, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no.1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, penerjemah Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Ma'arif, Syamsul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2005.

Nasution Khoirudin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa 2005.

Rafiq Ahmad, *hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sabiq, As-Sayyid, *Fikih Sunnah*, Alih bahasa Moh. Thalib, cet ke-1 (Bandung: Al -Ma'arif, 1980.

Syarifudin, Amir, *Garis-garis besar Fiqh*, Bandung: Mizan 1999.

Umam, Chaerul dkk, *Ushul Fiqh 1 Untuk Fakultas Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.

D. Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

D.A Wila Huky, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1985.

Endraswara, Suwardi, *Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam budaya, Spiritual Jawa*, Yogyakarta: NARASI, 2003.

Jamil, Abdul dkk, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2008.

Margana, S, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Saebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1982

Soemadidjojo, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, cet. ke-57. Yogyakarta: CV Buana Raya, 2008.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Tim Penyusun Balai Bahasa. *Kamus Basa Jawa*, Yogyakarta: Kanisius, 2006).

Yahya, Ismail, dkk, *Adat-Adat Jawa dalam Bulan-Bulan Islam Adakah Pertentangan?*, Jakarta: Inti Medina, 2009.

E. Kelompok Peraturan Perundang- Undangan

UU Nomor 1 tentang Perkawinan.

F. Lain- Lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Keraton_Ngayogyakarta_Hadiningrat.

DAFTAR TERJEMAH

BAB I

NO	HLM	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
1	1	1	Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Ia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya , dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
2	1	2	D "Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat".
3	2	3	Nikah disunahkan bagi orang yang membutuhkan
4	2	4	Umumkanlah pernikahan, lakukanlah di masjid dan pukullah rebana
5	4	4	Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus
6	4	5	Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada shafar (menganggap bulan shafar sebagai bulan haram atau keramat) dan tidak pula hammah (keyakinan jahiliyah tentang rengkarnasi)." Lalu seorang Arab badui berkata; "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir, seakan-akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang lalu datang padanya unta berkudis dan bercampur baur dengannya sehingga ia menularinya?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

			"Lalu siapakah yang menulari yang pertama?
6	9	15	Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi.
7	10	16	Dan Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata, "Rasulullah SAW pernah melarang 'Utsman bin Madh'un membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri"
8	13	20	Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus.

BAB II

NO	Hal	Footnote	Terjemahan
1	24	2	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
2	30	12	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik.
3	31	14	Istri-istrimu (seperti) tempat bercocok tanam maka datangilah bagaimana saja kamu kehendaki.
4	39	17	Dan janganlah kamu kawini wanita yang telah bapak kamu kawini, terkecuali pada masa yang lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan.
	40	17	Diharamkan atas kamu(menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara

			bapakmu yang perempuan, saudara-saudra ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudar perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetpi jika kamu belum bercampur dengan istrimu, maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.
--	--	--	--

BAB IV

No	Hal	Footnote	Terjemahan
1	64	4	Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus.
2	64	5	Tidak ada 'adwa (keyakinan adanya penularan penyakit) tidak ada shafar (menganggap bulan shafar sebagai bulan haram atau keramat) dan tidak pula hammah (keyakinan jahiliyah tentang rengkarnasi)." Lalu seorang Arab badui berkata; "Wahai Rasulullah, lalu bagaimana dengan unta yang ada di padang pasir, seakan-akan (bersih) bagaikan gerombolan kijang lalu datang padanya unta berkudis dan bercampur baur dengannya sehingga ia menularinya?" Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Lalu siapakah yang menulari yang pertama?"
3	68	8	Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata pada anaknya, di waktu dia memberi pelajaran pada anaknya "hai anakku jangnlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukanNya adalah benar-benar kezaliman besar.

4	68	99	Bahkan mereka berkata, “sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka.
---	----	----	--



BIOGRAFI ULAMA

1. Asy-Syafii

Beliau dikenal dengan nama Muhammad bin Idris asy-Syafi'i dilahirkan di kota Gaza (palestina) pada tahun 150 H dan ketika masih kecil dibawa ibunya ke Makkah, kota ia belajar hadis muslim al-Zanji dan Sofyan bin Uyaimah. Setelah itu ia melanjutkan belajarnya di kota madinah dan belajar dengan imam Malik. Beliau wafat pada tahun 204 H di Mesir. Selama di Mesir beliau merubah pendapatnya yang lama yang ditulisnya selam di Baghdad (Qaul Qadim) dan diganti dengan pendapat yang baru yang dinamakan Qaul Jadid atau madzab Jadid. Terbukti dalam karyanya yang terhimpun dalm kitab al-'um.

2. Al-Malik

Nama lengkap beliau adalah Abdullah Muhammad bin Anas bin Malik bin Amir bin 'Amr bin Haris bin Gairan bin Kutail bin 'Amr bin Haris Asbahi.

Beliau adalah adalah ahli Hadis, ahli fikih, ahli mujtahid. Karya beliau yang monumental adalah kitab al-muwatā'. Ada beberapa kitab yang dihubungkan dengan beliau yaitu al-Mudawannah al-Kubra adalah merupakan catatan muridnya yaitu Abdus salam bin Said Tanuki yang berisi jawaban-jawaban imam malik terhadap bebagai pertanyaan masyarakat.

3. Sabiq as-Sayyid

Beliau adalah ulama terkenal di Universitas Al-Azhar. Teman sejawatnya adalah Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau adalah salah satupengajar Ijtihad dan menganjurkan kembali pada Al-Quran dan Hadits. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-sunah dan Qaidah al-Fiqhiyah.

4. At-Tirmiz{

Nama lengkap beliau adalah Abu Hasan 'Isa berasal dari desa Tirmizi di tepi sungai Jiha Bukhor. Lahir tahun 200 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah ahli hadist dan penulis terkenal yang mana karyanya diambil sebagai rujukan dalm mengambil keputusan, meskipun tingkatannya di bawah shahih Bukhori dan Shahih Muslim.

5. Abu Zahrah, Muhammad

Beliau adalah ulam kontemporer ahli perbandingan agama, perbandingan mazhab, ahli Fiqh, dan Usul Fiqh. Setelah menyelesaikan studi S1-nya di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, beliau mendapat tugas belajar di

Sarbone University Prancis hingga tamat jenjang S3. Setelah ia menyelesaikan studinya ia ditolak alamameteranya tapi diterima Universitas Kairo sebagai pengajar tetap di Universitas ini beliau mengembangkan studi ilmu Hukum Islam dan mendirikan jurusan Hukum Islam. Adapun kary-karya beliau adalah *Ushul Al-Fiqh, al-jarimah wa al Uqubah, al Ahwal al-Syakhsiyah, aqd az-zawaj wa asaruh*.

6. Al-Bukhari>

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad bin Isma'il bin Al-Mugirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi akan tetapi beliau lebih terkenal dengan sebutan Imam Bukhari karena beliau lahir di kota Bukhara>Turkistan. Karya besar beliau adalah shahih al-bukhari. Para ulama menilai bahwa kitab Shahih al-bukhari>ini merupakn kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Beliau wafat pada malam 'Idul fitri tahun 256 H pada usia 62 tahun.

Pedoman Wawancara untuk Abdi Dalem

1. Bagaimanakah arti kejawen menurut pandangan anda?
2. Dalam budaya kejawen terdapat larangan menikah pada bulan Muharram\ syuro apakah itu benar, karena alasan apa ?
3. Apa yang akan terjadi jika pantangan ini dilanggar?
4. Bagaimana pandangan anda dengan adanya larangan ini?

Pedoman Wawancara untuk Pelaku Nikah Bulan Muharram

1. Selama ini apakah anda mengetahui tentang adanya larangan menikah pada bulan Muharram serta akibat-akibat yang timbul jika melanggar pantangan itu seperti percekcan, perceraian, bahkan kematian?
2. Bagaimana tanggapan anda tentang adanya larangan itu?
3. Bagaiman kehidupan keluarga anda selama ini, setelah anda melakukan nikah pada bulan Muharram?

KRATON YOGYAKARTA



Makam Raja-Raja Mataram Imogiri



DENAH KRATON YOGYAKARTA

A

1. Bangsal Pegelaran
2. Bangsal Pemandengan
3. Bangsal Pengoyot/Pawerakan
4. Bangsal Pengoyot
5. Bangsal Padoan
6. Terak Agung
7. Bangsal Sitinggil
8. Bangsal Wangunur Tangkil
9. Bangsal Witono
10. Balabang
11. Bale Angun-angun
12. Bangsal Kori
13. Ragol Binjondri

B

1. Bangsal Ponoan
2. Bangsal Padoan
3. Ragol Srimanganti

C

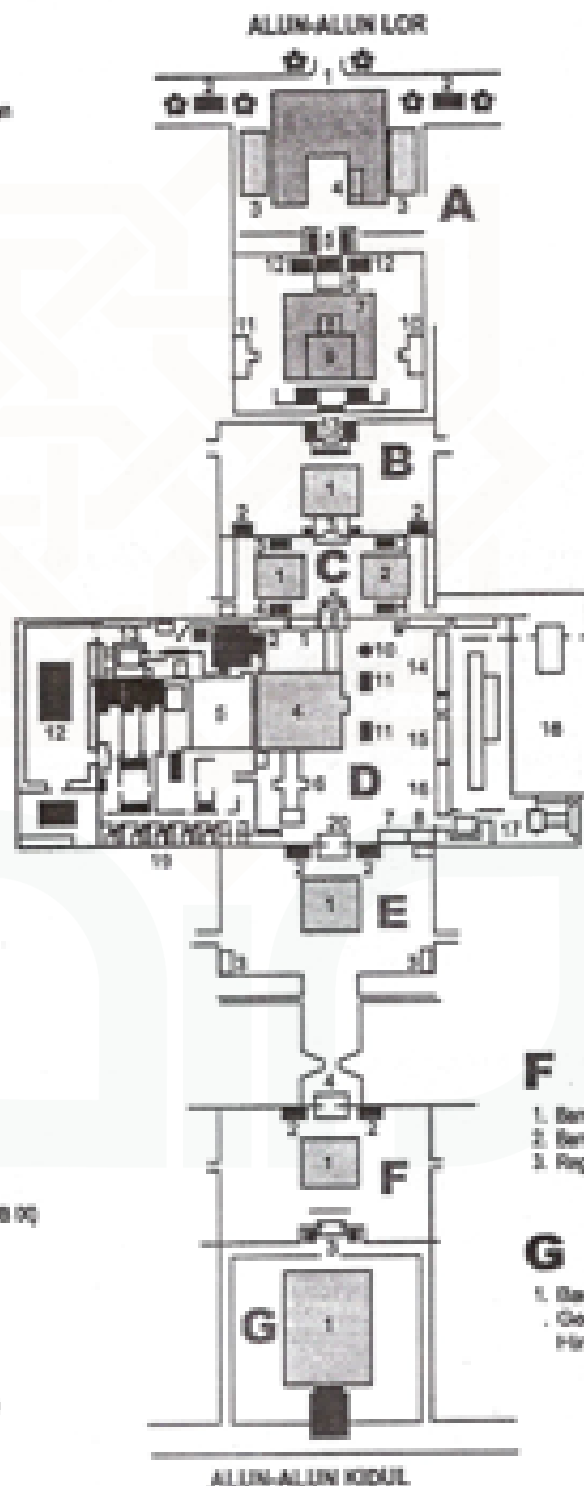
1. Bangsal Srimanganti
2. Bangsal Trajumas
3. Bangsal Padoan
4. Bangsal Padoan Supel Nayaka
5. Pelang Derasapile
6. Ragol Derasapile

D

1. Panti Sumbaga
2. Gedhong Puraantra
3. Gedhong Kuningjane
4. Bangsal Kancana
5. Bangsal Prastayaka
6. Bangsal Manis
7. Gedhong Palaran
8. Gedhong Derasapile
9. Kantor Pantiab Ageng
10. Bangsal Mandakana
11. Bangsal Kotak
12. Kralon Klen
13. Masjid Puraan
14. Gedhong Gongas Pakig
15. Gedhong Gongas Sando
16. Serang Baya
17. Gedhong Kaca (Museum HB 00)
18. Kasatrian
19. Kepuhren
20. Ragol Kamagangan

E

1. Bangsal Kamagangan
2. Bangsal Padoan
3. Panti Paraden
4. Ragol Gedungmali



U



F

1. Bangsal Kamagangan
2. Bangsal Padoan
3. Ragol Kamagangan

G

1. Bangsal Sitinggil
Gedung Sasana
Hinggil Dwi Abad

CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Muhamad Nur Ihwan Ali
TTL : Grobogan, 02 Januari 1991
Alamat Rumah : Dk. Teguhan, Ds Ngrandah, Kec. Toroh, Kab
Grobogan, Jawa Tengah, RT 02, Rw 03
Alamat di Yogyakarta : PP Wahid Hasyim
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 03 Rt 06, Rw 28
Gaten, Condong Catur, Depok, Sleman.

B. Orang Tua

Ayah : H. Muhajirin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Ibu : Hj. Tunminah
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

C. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

SD : SDN Ngrandah 2
SMP : SMPN 2 Pulokulon
MA : MAN 2 Sragen

Pendidikan Non Formal

Madrasah Diniyah Miftahul Khoir Teguhan, Ngrandah, Toroh, Grobogan
1997-2003
Madarasah Diniyah PP Wali Songo Sragen 2006-2009
Madrasah Diniyah PP Wahid Hasyim Yogyakarta 2009- sekarang